



P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG
PALLALLO ;-----
Tempat Lahir : Marang Kayu (Kukar) ;-----
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 02 Januari 1979 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
KTP : Jl. Poros Sangatta-Bontang RT.01, Desa Teluk
Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai
Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2013 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh: -----

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014 ;-----

4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;-----

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO dengan pidana penjara selama 5 **(lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck toyota dina 130 ht warna merah bak kayu KT 8510 RF;--
- 1 (satu) unit motor suzuki thunder warna merah KT 4570 RR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO) ;-----

- 24 (dua puluh empat) buah jerigen berisi BBM jenis solar lk 725 liter ; ----
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen BBM jenis bensin lk 725 liter ;-----
- 1 (satu) buah botol kaca warna bening kapasitas 1 liter ;-----
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 2 liter ;-----

(dirampas untuk negara) ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;--

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 25 April 2014 sebagai berikut:-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember tahun 2013 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl APT. Pranoto RT.10 No.256, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jl APT. Pranoto RT.10 No.256, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terdakwa yang sedang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh saksi Leo Agus Rivai, saksi H. Agus Supriyanto dan saksi Agustinus Sailo yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Timur yang mendatangi rumah terdakwa dikarenakan adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah terdakwa telah terjadi penimbunan Bahan bakar Minyak (BBM) Jenis Premium dan solar bersubsidi, kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan 24 jerigen berisikan solar yang terdiri atas 12 buah jerigen dengan kapasitas 35 liter, 11 buah jerigen dengan kapasitas 30 liter dan 1 buah jerigen dengan kapasitas 20 liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) liter dan didapatkan 24 jerigen berisikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang terdiri atas 3 buah jerigen dengan kapasitas 35 liter, 14 buah jerigen dengan kapasitas 30 liter dan 7 buah jerigen dengan kapasitas 20 liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak bersubsidi jenis premium sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar adalah sebanyak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dengan cara membeli di SPBU APT Pranoto dan SPBU KM. 1 Jalan Poros Sangatta-Bontang, untuk pembelian BBM jenis premium terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna merah KT-4570-RR dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya, sedangkan untuk pembelian BBM jenis solar terdakwa menggunakan truck merk Toyota Dyna warna merah KT-8510-RF dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian terdakwa memindahkan bahan bakar minyak tersebut dari tangki sepeda motor dan mobil kedalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya terdakwa pindahkan kembali kedalam botol yang berukuran 1 liter dan jerigen berukuran 2 liter yang kemudian disimpan kedalam kios milik terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya dengan keuntungan sekitar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliternya dan terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin pengangkutan, penyimpanan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Jan manto Anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan disaksikan oleh Ganjar, Adam Tirta Anggota Kepolisian dan Ali Alatas (Petugas SPBU), selanjutnya secara bersama-sama melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran barang bukti sitaan Polres Kutai Timur milik terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO yaitu dengan hasil pemeriksaan jumlah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) liter, bahan bakar minyak jenis permium sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, dengan total keseluruhan Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis permium dan solar adalah sebanyak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tetang Minyak dan gas Bumi ;-----

ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember tahun 2013 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl APT. Pranoto RT.10 No.256, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, **yang melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan izin usaha niaga dari Pemerintah**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jl APT. Pranoto RT.10 No.256, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terdakwa yang sedang berada di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi oleh saksi Leo Agus Rivai, saksi H. Agus Supriyanto dan saksi Agustinus Sailo yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Timur yang mendatangi rumah terdakwa dikarenakan adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah terdakwa telah terjadi penimbunan Bahan bakar Minyak (BBM) Jenis Premium dan solar bersubsidi, kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan 24 jerigen berisikan solar yang terdiri atas 12 buah jerigen dengan kapasitas 35 liter, 11 buah jerigen dengan kapasitas 30 liter dan 1 buah jerigen dengan kapasitas 20 liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) liter dan didapatkan 24 jerigen berisikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang terdiri atas 3 buah jerigen dengan kapasitas 35 liter, 14 buah jerigen dengan kapasitas 30 liter dan 7 buah jerigen dengan kapasitas 20 liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak bersubsidi jenis premium sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar adalah sebanyak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dengan cara membeli di SPBU APT Pranoto dan SPBU KM. 1 Jalan Poros Sangatta-Bontang, untuk pembelian BBM jenis premium terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna merah KT-4570-RR dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya, sedangkan untuk pembelian BBM jenis solar terdakwa menggunakan truck merk Toyota Dyna warna merah KT-8510-RF dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian terdakwa memindahkan bahan bakar minyak tersebut dari tangki sepeda motor dan mobil kedalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya terdakwa pindahkan kembali kedalam botol yang berukuran 1 liter dan jerigen berukuran 2 liter yang kemudian disimpan kedalam kios milik terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya dengan keuntungan sekitar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliternya dan terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin pengangkutan, penyimpanan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Jan manto Anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan disaksikan oleh Ganjar, Adam Tirta Anggota Kepolisian dan Ali Alatas (Petugas SPBU), selanjutnya secara bersama-sama melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran barang bukti sitaan Polres Kutai Timur milik terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO yaitu dengan hasil pemeriksaan jumlah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) liter, bahan bakar minyak jenis permium sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, dengan total keseluruhan Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis permium dan solar adalah sebanyak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Saksi LEO AGUS RIVAI ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. APT. Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur saksi bersama dengan saksi BRIGPOL H. AGUS SUPRIYANTO dan BRIGPOL AGUSTINUS SAILO menemukan dan mengamankan terdakwa yang menampung bahan bakar minyak dalam wadah berupa jerigen dalam jumlah banyak dirumahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui call center 110 Polres Kutim bahwa ada kegiatan penimbunan minyak di Jl. APT Pranoto Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut saksi langsung mengecek kelokasi dan memang benar ada bahan bakar minyak yang ditampung di dalam wadah berupa jerigen dalam jumlah banyak di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa bahan bakar yang saksi temukan di rumah terdakwa adalah BBM berjenis solar sebanyak 24 jerigen atau sekitar kurang lebih 725 liter dan bensin sebanyak 24 jerigen atau sekitar 725 liter ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin dan solar dari SPBU yang berada di jl. APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 1 Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa BBM berjenis bensin dan solar didapatkan dengan cara membeli dari SPBU menggunakan sepeda motor dan mobil secara berulang-ulang kemudian BBM yang sudah dibeli ditampung ke dalam wadah berupa jerigen ;-----
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dan bensin di SPBU berupa sepeda motor merek Suzuki Thunder warna merah dan mobil berjenis truck merek Toyota Dyna warna merah ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar dan bensin adalah untuk diperjualbelikan kembali dengan cara diecer untuk BBM berjenis bensin sedangkan untuk BBM jenis solar akan digunakan sendiri ;-----
- Bahwa harga BBM berjenis solar yang dibeli oleh terdakwa adalah sebesar Rp.5.500,- perliter sedangkan bensin sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga BBM solar dan bensin yang diecerkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saat menemukan BBM berjenis solar dan bensin sebanyak 48 buah jerigen di rumah terdakwa, tidak ada izin yang dimiliki untuk kegiatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi H. AGUS SUPRIYANTO, SH Bin
MARKAMIN ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. APT. Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur saksi bersama dengan LEO AGUS RIVAI dan BRIGPOL AGUSTINUS SAILO menemukan dan mengamankan terdakwa yang menampung bahan bakar minyak dalam wadah berupa jerigen dalam jumlah banyak dirumahnya ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui call center 110 Polres Kutim bahwa ada kegiatan penimbunan minyak di Jl. APT Pranoto Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut saksi langsung mengecek lokasi dan memang benar ada bahan bakar minyak yang ditampung di dalam wadah berupa jerigen dalam jumlah banyak di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa bahan bakar yang saksi temukan di rumah terdakwa adalah BBM berjenis solar sebanyak 24 jerigen atau sekitar kurang lebih 725 liter dan bensin sebanyak 24 jerigen atau sekitar 725 liter ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin dan solar dari SPBU yang berada di jl. APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 1 Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa BBM berjenis bensin dan solar didapatkan dengan cara membeli dari SPBU menggunakan sepeda motor dan mobil secara berulang-ulang kemudian BBM yang sudah dibeli ditampung ke dalam wadah berupa jerigen ;-----
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dan bensin di SPBU berupa sepeda motor merek Suzuki Thunder warna merah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berjenis truck merek Toyota Dyna warna merah ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar dan bensin adalah untuk diperjualbelikan kembali dengan cara diecer untuk BBM berjenis bensin sedangkan untuk BBM jenis solar akan digunakan sendiri ;-----
 - Bahwa harga BBM berjenis solar yang dibeli oleh terdakwa adalah sebesar Rp.5.500,- perliter sedangkan bensin sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga BBM solar dan bensin yang diecerkan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa saat menemukan BBM berjenis solar dan bensin sebanyak 48 buah jerigen di rumah terdakwa, tidak ada izin yang dimiliki untuk kegiatannya;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatandan membenarkannya ;-----**

3 Saksi ANDI MARIAM Binti H. ANDI MAPPASERENG ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya suami saksi diamankan oleh pihak Kepolisian terkait masalah bahan bakar minyak ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi Jl. APT. Pranoto No.265 RT.10 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa permasalahan bahan bakar minyak yang dialami suami saksi (terdakwa) adalah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan bensin di SPBU kemudian dijual kembali untuk BBM jenis bensin, sedangkan untuk pembelian BBM jenis solar dipakai sendiri ;-----
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bensin sudah berjalan kurang lebih 2 tahun sedangkan untuk BBM jenis solar untuk dipakai sendiri sudah berjalan 5 bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian BBM jenis bensin yaitu ikut antri menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna merah nopol KT-4570-RR ke SPBU kemudian setelah melakukan pembelian dipindahkan kedalam jerigen berisi 35 liter menggunakan selang setelah itu dipindahkan ke dalam botol berisi 1 liter dan jerigen berisi 2 liter setelah itu dijual dikios, sedangkan untuk BBM jenis solar yaitu dengan cara ikut anti menggunakan mobil jenis truck merek dyna warna merah nopol KT-8510-RF ke SPBU kemudian setelah melakukan pembelian BBM yang berada didalam tanki sedot menggunakan selang ke jerigen berisi 35 liter, setelah semua sudah dipindah baru saksi simpan dikios ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dan bensin dari SPBU Jl. APT. Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan SPBU di KM 1 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa harga BBM yang dibeli oleh terdakwa di SPBU adalah untuk bensin sebesar Rp.6.500,- perliter sedangkan solar sebesar Rp.5.500,- perliternya;-----
- Bahwa untuk BBM jenis bensin akan dijual kembali dengan cara diecer menggunakan jerigen dan botol, sedangkan BBM jenis solar akan dipakai sendiri untuk truck milik saksi ;-----
- Bahwa harga BBM jenis bensin yang diecer dikios sebesar Rp.8.000,- perliter ;-----
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dengan cara menjual BBM secara ecer adalah sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliter ;-----
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis bensin kepada masyarakat yang membutuhkan, baik pengguna sepeda motor maupun mobil ;-----
- Bahwa BBM jenis solar tidak diperjualbelikan kembali, tetapi dipakai sendiri oleh suami saksi (terdakwa) untuk oprasional mobil truk terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas penuntut umum juga mengajukan ahli atas nama Ir. PR BANTOLO, M.Sc Bin MOHAMMAD SALEH meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan agar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama Ir. PR BANTOLO, M.Sc Bin MOHAMMAD SALEH, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 1993 – 2000 saksi bekerja di Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur ;-----
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang saksi bekerja di Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;-----
- Bahwa jabatan ahli sejak tahun 2010 adalah Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa tugas pokok ahli adalah ;-----
 - Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen ;-----
 - Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM litas Kabupaten/Kota ;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ke (4) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa Bahan bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, adapun jenis-jenis bahan bakar minyak adalah berupa AVGAS, AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT-88), MINYAK DIESEL (SOLAR/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR dan MERINE FUEL OIL (MFO) ;-----
- Bahwa menurut PERPRES NO.71 tahun 2005 Pasal 1 huruf 4 Subsidi jenis BBM tertentu perliter/BBM yang disubsidi pemerintah adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter jenis BBM tertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan perliter jenis BBM tertentu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode 1 bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin ;-----
- MOPS adalah Mide Oil Platt's Singapore adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura ;-----
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) non subsidi atau industri adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan bagi keperluan industri dengan harga eceran yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar serta mempertimbangkan harga patokan ;-----
- Bahwa harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode 1 bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin ;-----
- MOPS adalah Mide Oil Platt's Singapore adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura ;-----
- Bahwa secara spesifikasi (mutu) tidak ada perbedaan antara BBM solar dan premium yang bersubsidi dengan non subsidi atau industri namun hanya dapat dibedakan darimana bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut diperoleh dan harganya ;-----
- Bahwa Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium yang bersubsidi dapat diperoleh melalui Penyalur yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan PSO (Public service Obligation) dalam hal ini di Kalimantan Timur adalah PT. PERTAMINA dan PT. AKR sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi atau industri dapat diperoleh langsung dari Badan Usaha Niaga (PERTAMINA, SHELL, PETRNAS, AKR, AGEN BBM INDUSTRI dan lain-lain) ;-----
- Bahwa sesuai UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud :-----
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpanan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi diatas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil ;-----
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;-----
- Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM tanpa ijin Usaha adalah kegiatan dibidang hilir migas yang tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah;-----
- Bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dari olahan minyak bumi. Sedangkan yang dimaksud Bahan bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sedangkan yang non subsidi adalah bahan bakar yang bebas dibeli oleh siapa saja yang diperoleh dari Badan Usaha Niaga umum yang memiliki perijinan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI No.15 tahun 2012, tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu ;-----
- Bahwa saat ini jenis BBM yang dipasarkan dalam negeri adalah antara lain Agas, Avtur, Minyak bensin, Minyak Solar, Minyak tanah, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar, dimana dalam penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut diserahkan kepada Badan Usaha yang telah diberi izin Usaha dengan 2 (dua) jenis, yaitu harga jual BBM bersubsidi dan non subsidi (harga keekonomian) ;-----
- Khusus untuk BBM bersubsidi, PT PERTAMINA (PERSERO), didampingi oleh PT. Petronas dan PT AKR sebagai pelaksana PSO 2011 mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu (bersubsidi) diseluruh wilayah NKRI sampai pada konsumen akhir dititik serah dengan spesifikasi sesuai keputusan Dirjen Migas dan



mengatasi kondisi dalam hal terjadi kelangkaan serta pemberian sanksi kepada Penyalur yang melakukan pelanggaran dalam pendistribusian BBM dimaksud. Khusus untuk BBM non subsidi harga jualnya sesuai dengan harga keekonomian dan tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan oleh Badan Usaha yang bersangkutan yang telah memiliki Izin dari Pemerintah ;-----

- Bahwa yang boleh mengangkut, menyimpan dan meniagakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah. Di Kalimantan Tmur PT. Pertamina dan PT. AKR yang boleh melakukan usaha mengangkut, menyimpan dan meniagakan bahan bakar minyak non subsidi adalah badan usaha yang telah mendapat izin pengangkutan, penyimpanan dan niaga dari menteri, yaitu diantaranya PT. Pertamina, PT. AKR, PT. Petronas dan lain-lain ;-----
- Bahwa APMS sebagai lembaga penyalur Premium dan Minyak Solar PT. Pertamina (Persero) pada mulanya dibentuk sebagai embrio SPBU didaerah-daerah yang jauh dari kota. Mengingat adanya kebutuhan BBM yang besar didaerah tersebut sedangkan BBM subsidi kuotanya terbatas maka APMS dapat menyalurkan BBM Non Subsidi, dengan catatan APMS tersebut tetap didalam kontrak kerjasamanya dengan PT. Pertamina (Persero) suah mencatumkan BBM yang akan disalurkan adalah BBM Non Subsidi ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha ilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu :-----
 - Izin Usaha Pengolahan ;-----
 - Izin Usaha Pegangkutan ;-----
 - Izin Usaha Penyimpanan dan ;-----
 - Izin Usaha Niaga ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No.22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan keggiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM adalah :-----
 - a Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;-----
 - b Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Koperasi Usaha Kecil (KUK) ;-----

d Badan Usaha Swasta (BUS) ;-----

Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah ;-----

- Akte pendirian Perusahaan/perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang ;-----
- Profil perusahaan ;-----
- NPWP ;-----
- TDP ;-----
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;-----
- Surat informasi sumber pendanaan ;-----
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha adalah Pemerintah (cq. Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral), sesuai Pasal 23 UU No.22 tahun 2001 dan pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 ;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang membeli BBM jenis solar dan premium dari SPBU dan menyimpannya selanjutnya akan dijual kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan, maka patut diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas ;-----

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan diri terdakwa telah melakukan penyimpangan/menimbun BBM jenis solar dan bensin yang terdakwa beli sebelumnya di SPBU bersubsidi kemudian terdakwa simpan di depan rumah yang terdakwa tempati ;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan penimbunan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dan bensin tersebut mulai hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 dan hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 08.00 wita sampai dengan 18.00 wita dan tempat penimbunan BBM tersebut di depan rumah yang terdakwa tempati yaitu Jl. APT Pranoto RT.10 No.225 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan yang diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 19.30 wita oleh Polisi berpakaian preman dan berpakaian dinas sebanyak 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan penimbunan/penyimpanan BBM tersebut dengan rincian : -----
 - 24 jerigen berisi 35 liter sebanyak LK 725 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar ;-----
 - 24 jerigen dengan ukuran 35 liter sebanyak LK 725 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin ;-----
 - Sehingga semuanya berjumlah sekitar 1.450 liter ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang terdakwa simpan di dalam 24 jerigen berisi 35 liter sebanyak 725 liter dan BBM jenis bensin yang terdakwa simpan dalam 24 jerigen berisi 35 liter tersebut terdakwa beli dari SPBU KM 1 Jl. Bontang Sangatta Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dan SPBU Jl. APT Pranoto Desa Sangatta Utara, Kecamatan Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bensin dan solar tersebut harga beli di SPBU bersubsidi tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----
 - Bensin 1 liternya harga Rp.6.500,- dengan menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna merah dengan nopol : KT 4570 RR ;-----
 - Solar 1 liternya dengan harga Rp.5.500,- dan alat angkut yang terdakwa gunakan untuk melakukan penimbunan BBM tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Dyna warna merah dengan Nopol : KT 8510 RF ;-----
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM solar dan bensin secara berulang ulang baik di SPBU Jl. APT Pranoto Desa Sangatta Utara, Kecamatan sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan SPBU KM 01 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Thunder dan kendaraan Toyota Dyna warna merah kemudian terdakwa sedot menggunakan selang selanjutnya terdakwa simpan di dalam jerigen-jerigen yang terdakwa kumpulkan sebelumnya dan setelah itu terdakwa simpan di depan rumah yang terdakwa tempati ;-----
 - Bahwa maksud terdakwa menyimpan BBM jenis bensin adalah untuk terdakwa jual kembali / jual eceran kepada masyarakat sedangkan untuk BBM jenis solar tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual BBM tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
 - Bahwa terdakwa menjual BBM jenis bensin tersebut dalam bentuk botolan dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) perliternya ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit truk toyota dyna 130 ht warna merah bak kayu MT 8510 RF;---
 - 1 (satu) unit motor suzuki thunder warna merah KT 4570 RR ;-----
 - 24 (dua puluh empat) jerigen berisi BBM jenis solar 770 liter; -----
 - 24 (dua puluh empat) jerigen berisi BBM jenis bensin 665 liter ;-----
 - 1 (satu) buah botol kaca warna bening kapasitas 1 liter ;-----
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 2 liter ;-----
- barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 384 /Pen.Pid/Sita/2014/PN.Sgt. maka dapat



berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita, saksi LEO AGUS RIVAI, saksi H. AGUS SUPRIYANTO dan saksi AGUSTINUS SAILO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur mendatangi terdakwa dirumahnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dirumah terdakwa telah terjadi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar bersubsidi, kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan 24 (dua puluh empat) jerigen berisikan solar yang terdiri atas 12 (dua belas) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter, 11 (sebelas) buah jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) liter dan didapatkan 24 (dua puluh empat) jerigen berisikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis permium yang terdiri atas 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 14 (empat belas) buah jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak bersubsidi jenis premium sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis permium dan solar adalah sebanyak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis permium dan solar dengan cara membeli di SPBU APT. Pranoto dan SPBU KM. 1 Jalan Poros Sangatta-Bontang, untuk pembelian BBM jenis premium terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna merah KT-4570-RR dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya, sedangkan untuk pembelian BBM jenis solar terdakwa menggunakan truck merk Toyota Dyna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah KT-8510-RF dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian terdakwa memindahkan bahan bakar minyak tersebut dari tangki sepeda motor dan mobil kedalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya terdakwa pindahkan kembali kedalam botol yang berukuran 1 liter dan jerigen berukuran 2 liter yang kemudian disimpan kedalam kios milik terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya;-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa memiliki surat izin pengangkutan, penyimpanan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar ketentuan harga penjualan BBM di SPBU APT. Pranoto dan SPBU KM. 1 Jalan Poros Sangatta-Bontang kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk BBM jenis Solar harganya Rp.5.500,- dan bensin harganya sebesar Rp. 6.500,-/liter dimana harga tersebut tercantum pula dalam mesin kompa otomatis (Nossle) yang ada di SPBU, Namun walaupun telah dicantumkan harga tersebut dalam nossle namun terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak jenis premium kepada masyarakat pengecer yang menggunakan alat/tempat Jerigen adalah dengan harga sebesar Rp. 8.000,- / liter (delapan ribu rupiah per liter), sehingga terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.500,- / liter (seribu lima ratus rupiah per liter); -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “ALTERNATIF”, yaitu Kesatu : melanggar Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau kedua : melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur setiap
orang ;-----
- 2 Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau yang biasanya disebut dengan istilah “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya*” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama BURHANUDDIN Alias BURHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DAENG PALLALLO sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah : “Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan atau penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi adalah penjabaran dari ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan harga Bahan Bakar Minyak tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu” hal mana diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 68 ayat (5) yaitu Pemerintah menetapkan batasan harga Minyak dan Gas bumi berdasarkan masukan dari Badan Pengatur sesuai dengan perhitungan nilai ekonomisnya berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan subsidi sehingga Harga minyak dan gas bumi untuk golongan tertentu dapat terjangkau

“;-----

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita, saksi LEO AGUS RIVAL, saksi H. AGUS SUPRIYANTO dan saksi AGUSTINUS SAILO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur mendatangi terdakwa dirumahnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di rumah terdakwa telah terjadi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar bersubsidi, kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan 24 (dua puluh empat) jerigen berisikan solar yang terdiri atas 12 (dua belas) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter, 11 (sebelas) buah jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) liter dan didapatkan 24 (dua puluh empat) jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang terdiri atas 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 14 (empat belas) buah jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, dengan total keseluruhan terdapat Bahan bakar Minyak bersubsidi jenis premium sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar adalah sebanyak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) liter; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dengan cara membeli di SPBU APT. Pranoto dan SPBU KM. 1 Jalan Poros Sangatta-Bontang, untuk pembelian BBM jenis premium terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki thunder warna merah KT-4570-RR dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya, sedangkan untuk pembelian BBM jenis solar terdakwa menggunakan truck merk Toyota Dyna warna merah KT-8510-RF dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian terdakwa memindahkan bahan bakar minyak tersebut dari tangki sepeda motor dan mobil kedalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya terdakwa pindahkan kembali kedalam botol yang berukuran 1 liter dan jerigen berukuran 2 liter yang kemudian disimpan kedalam kios milik terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa memiliki surat izin pengangkutan, penyimpanan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan harga penjualan BBM di SPBU APT. Pranoto dan SPBU KM. 1 Jalan Poros Sangatta-Bontang kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk BBM jenis Solar harganya Rp.5.500,- dan bensin harganya sebesar Rp. 6.500,-/liter dimana harga tersebut tercantum pula dalam mesin kompa otomatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nossle) yang ada di SPBU, Namun walaupun telah dicantumkan harga tersebut dalam nossle namun terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak jenis premium kepada masyarakat pengecer yang menggunakan alat/tempat Jerigen atau botolan adalah dengan harga sebesar Rp. 8.000,- / liter (delapan ribu rupiah per liter), sehingga terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.500,- / liter (seribu lima ratus rupiah perliter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis solar dan premium yang telah disubsidi pemerintah dengan menjual kepada masyarakat yang menerima subsidi lebih mahal dari pada harga BBM jenis premium dan solar yang ditetapkan oleh Pertamina untuk mendapatkan keuntungan, kemudian oleh karena unsur ini bersifat alternative maka dengan terpenuhinya unsur menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah secara otomatis terpenuhi pula unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” ;-

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 55 UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan penuntut umum, sehingga terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN** Alias **BURHAN Bin DAENG PALLALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”** ;-----
--
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit truck toyota dina 130 ht warna merah bak kayu KT 8510 RF;--
 - 1 (satu) unit motor suzuki thunder warna merah KT 4570 RR ;-----**(dikembalikan kepada terdakwa BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin DAENG PALLALLO)** ;-----
 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen berisi BBM jenis solar lk 725 liter ; ----
 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen BBM jenis bensin lk 725 liter ;-----
 - 1 (satu) buah botol kaca warna bening kapasitas 1 liter ;-----
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 2 liter ;-----**(dirampas untuk negara)** ;-----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2014 oleh kami
ACHMAD UKAYAT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,
HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH., dan **MARJANI ELDIARTI, SH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HELIA FERAL, SH.** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh **MOHAMAD MAHDY, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sangatta serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.

ACHMAD UKAYAT, SH.MH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HELIA FERIAL, SH.